



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 54/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 24 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 54/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Cho Yong Gi | 7. Muhammad Nouval Ar-Rahman |
| 2. Jorgiana Augustine | 8. Satria Dzaky Suhendar |
| 3. Hafizhan Nur Oktawiyana | 9. Noval Ferdiansyah |
| 4. Muhammad Shiddiq | 10. Julianus |
| 5. Rangga Putra Valeriant | 11. Ahmad Zabidi Hikam |
| 6. Dzyta Mutiara Salim | 12. Mathias Eikel Bremana Sembiring |

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 24 Februari 2026, Pukul 14.51 – 14.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Rangga Putra Valeriant

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mayang Anggi Pradita

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.51 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:34]**

Silakan duduk itu yang berdiri. Silakan duduk yang berdiri. Baik kita mulai, ya.

Sidang untuk Permohonan Nomor 54/PUU-XXIV/2026 saya nyatakan dibuka dan Persidangan dibuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan, siapa yang hadir secara daring. Silakan diperkenalkan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANG ANGGI PRADITA [00:58]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya, Mayang Anggi Pradita, selaku Kuasa Hukum dalam pengajuan Permohonan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bersama saat ini terdapat Rangga Putra Valeriant yang menjadi Pemohon dalam Permohonan kali ini. Untuk Kuasa Hukum lainnya, yaitu dua orang, ada Saudara Imam Maulana dan juga Aditya Rizky Nugroho tidak bisa hadir dikarenakan mengalami situasi yang kurang sehat, sehingga tidak bisa untuk mengikuti Sidang perbaikan hari ini.

Begitu, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:35]

Baik. Ya, terima kasih.

Ini terkait dengan perbaikan permohonan sudah kami terima. Masih tebal juga ini perbaikan permohonannya, ya. Silakan disampaikan apa saja hal-hal yang diperbaiki, poin-poinnya. Silakan, siapa yang akan menyampaikan poin-poinnya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANG ANGGI PRADITA [01:52]

Saya, Yang Mulia selaku Kuasa Hukum.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:53]

Ya, silakan poinnya, apa yang diperbaiki? Di bagian perihal ada perbaikan atau tidak?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANG ANGGI PRADITA [01:59]

Baik, Yang Mulia.

Tentunya yang pertama kami telah mendengar dari nasihat Para Hakim bahwasanya kami sudah mengubah pokok permohonan dalam pengujian kali ini. Yakni kami mengurangi pokok permohonan menjadi tiga pasal, yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf b. Kemudian, Pasal 5 ayat (1) huruf e. Dan juga yang terakhir adalah Pasal 79 ayat (8) huruf a.

Kemudian, Yang Mulia, kami juga mengubah berbagai pokok legal standing agar lebih menguatkan dari poin legal standing seperti sebagaimana kemarin Para Hakim telah memberikan nasihat kepada kami.

Kemudian yang ketiga, terdapat batu uji yang telah kita simpulkan pada Permohonan kali ini, yaitu yang pertama, Pasal 5 ayat (1) huruf b dibatujikan dengan Pasal 28D dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kemudian yang kedua, Pasal 5 ayat (1) huruf e bertentangan (...)

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:51]

Itu mohon maaf, itu Saudara Rangga ... sebentar, mohon maaf Saudara Rangga. Ini walaupun Saudara online, tetap dalam ruang Persidangan. Mohon diperhatikan ya.

Silakan dilanjutkan, Saudara Mayang.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANG ANGGI PRADITA [03:03]

Siap, Yang Mulia.

Kemudian, Pasal 5 ayat (1) huruf e bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian yang terakhir Pasal 79 ayat (8) huruf a bertentangan dengan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian, kami tidak mengubah data diri Pemohon karena Pemohon tetap 12. Dan dalam kali ini legal standing kita kami bagi menjadi 3, yaitu kualifikasi legal standing untuk Pemohon I dan II. Kemudian, poin 2 adalah untuk Pemohon III. Dan yang ketiga adalah kualifikasi legal standing untuk Pemohon IV hingga XII.

Seperti itu, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:49]

Ya, berarti itu legal standing-nya.

Terkait dengan Posita, perubahannya apa saja di Posita?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANG ANGGI PRADITA [03:55]

Betul, Yang Mulia. Perubahan di posita hanya berkenaan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e dan juga Pasal 79 ayat (8), Yang Mulia, yang mana sebetulnya sebelumnya kami juga mengajukan pasal-pasal demikian, akan tetapi dalam hal ini kami telah melakukan riset lebih jauh agar lebih konkret kembali apa yang kami ajukan.

Begitu, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:19]

Ya. Itu perubahan terkait dengan Posita, ya? Tidak ada lagi tambahan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANG ANGGI PRADITA [04:23]

Betul, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:23]

Kalau tidak ada lagi tambahan terkait dengan Posita, Petitumnya dibaca lengkap.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANG ANGGI PRADITA [04:29]

Siap, Yang Mulia.

Saya bacakan sekarang, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:35]

Ya, silakan Petitum dibaca lengkap.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANG ANGGI PRADITA [04:39]

Baik. IV. Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus permohonan a quo dengan amar, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan yang diajukan Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'mencari dan mengumpulkan keterangan dan barang bukti'.

3. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan diatur dalam undang-undang.
4. Menyatakan bahwa Pasal 79 ayat (8) huruf a Undang-Undang Dasar ... Nomor 20 Tahun 2025 (...)

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:57]

Undang-Undang Dasar atau undang-undang ini? Undang-Undang Dasar atau undang-undang?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANG ANGGI PRADITA [06:01]

Mohon maaf, Yang Mulia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dan 5. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Seperti itu, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:26]

Baik, ya. Itu sudah disampaikan Petitumnya.

Kemudian terkait dengan bukti yang diajukan untuk Permohonan ini adalah Bukti P-1 sampai dengan P-52, betul?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANG ANGGI PRADITA [06:40]

Betul, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:41]

Baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Terkait dengan Permohonan Nomor 54 ini, kami dari Majelis Panel Hakim akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, bukan kami bertiga yang akan memutuskan, tapi Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan memutuskan Permohonan ini, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANG ANGGI PRADITA [07:01]

Siap, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:01]

9 Hakim atau sekurang-kurangnya 7. Jadi, nanti ditunggu saja informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan. Ya, begitu ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANG ANGGI PRADITA [07:09]

Siap, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:09]

Ada yang mau disampaikan lagi? Ada yang mau disampaikan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANG ANGGI PRADITA [07:10]

Tidak, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:14]

Sudah cukup?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANG ANGGI PRADITA [07:14]

Tidak, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:15]

Tidak ada lagi, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYANG ANGGI PRADITA [07:15]

Sudah cukup.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:16]

Yang Mulia, ada tambahan? Ada tambahan?

Ya, dari kami juga tidak ada tambahan berkenaan dengan perbaikan yang sudah disampaikan ini, ya. Oleh karena itu, Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.58 WIB

Jakarta, 24 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/permohonan/persidangan/risalah>).

